

IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAHAN DESA SUBI KABUPATEN NATUNA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sholihin

Universitas Terbuka

Email: lihin.ntx1986@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Research Article

Kata Kunci: Good governance, kualitas pelayanan publik

Article History

Dikirim : 06 Juni 2024

Diterima: 08 Juli 2024

Dipublikasi: 25 Agustus 2024

Good Governance adalah suatu system pemerintahan di implementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem ini tercipta berdasarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Manfaat dari penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah membuat pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga masyarakat merasakan kepuasan dan kenyamanan terhadap layanan yang diberikan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tatalaksana Implementasi prinsip *Good Governance* di pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Desa Subi. Lokasi penelitian adalah Desa Subi Kabupaten Natuna. Hasil dari penelitian menunjukkan perlunya Pemerintahan Desa Subi menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan baik sesuai yang telah ditetapkan. Supaya masyarakat bisa merasakan puas dengan kualitas layanan public yang di terapkan pemerintah Desa Subi dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

ABSTRACT

Good Governance is a government system implemented to improve the quality of public services. This system is created based on the relationship between the government and the community. The benefits of implementing the principles of Good Governance are to create good and quality services so that the community feels satisfied and comfortable with the services provided. The purpose of this study is to determine the implementation of the principles of Good Governance in the Subi Village government, Natuna Regency in improving the quality of public services. The approach used in this study is qualitative with a descriptive type of research that describes the Implementation of the principles of Good Governance in the Subi Village Government. The location of the study is Subi Village, Natuna Regency. The results of the study indicate the need for the Subi Village Government to implement the principles of Good Governance properly as determined. So that the community can feel satisfied with the quality of public services implemented by the Subi Village government by implementing the principles of Good Governance.

Pendahuluan

Copyright © 2023. Owned by Author(s), published by **PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies**
This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.



Pelayanan publik adalah aktivitas dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik atau umum sesuai dengan aturan yang ada seperti kebutuhan barang, jasa, dan transportasi publik yang melaksanakan adalah penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik berkaitan dengan kepentingan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suandi, 2019). Pelayanan publik mencakup beberapa hal seperti pelayanan administratif, pelayanan barang, serta pelayanan jasa.

Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam melayani masyarakat. Pelayanan adalah nilai dari sebuah tujuan diselenggarakannya lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang semakin baik (Kamelia & Veranita, 2022). Mengakibatkan Masyarakat menginginkan pelayanan yang bagus dan bermutu seiring berjalannya waktu. Pemerintahan desa dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik berupa pelayanan barang, jasa, dan administratif. Pemerintah desa mempunyai kewajiban yang besar dalam mengatur pemerintahannya. Namun, kewajiban besar yang dimiliki pemerintah desa tidak disertai dengan persiapan diri yang baik. Hal ini menyebabkan pelayanan public terhadap masyarakat masih rendah. Ada beberapa masalah yang menyebabkan pelayanan publik tidak memenuhi standard pelayanan yang diinginkan masyarakat seperti aparat desa masih kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, kelalaian dari aparatur desa dalam melayani masyarakat, dan proses pengurusan administratif yang masih lambat dan ribet. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah terhadap pelayanan publik yang di berikan (Karya Pamungkas & Rosyanfikri, 2022).

Dalam mendukung pelayanan publik di Pemerintahan desa yang berkualitas adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam sistem administrasi pemerintah. Cara ini di implementasikan agar kualitas pelayanan publik terselenggara dengan baik. *Good governance* adalah suatu sistem yang digunakan pemerintahan untuk menciptakan hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan dunia usaha atau swasta dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Good governance memiliki prinsip-prinsip dasar dimana prinsip ini di Implimentasikan agar menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. *Good Governance* merupakan proses perbaikan sistem dalam biroksasi pemerintahan yang berguna untuk menciptakan kualitas pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Gogernance* (Talis, 2019). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan desa, akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemerintahan desa tersebut.

Kualitas pelayanan berhubungan dengan suatu kondisi antara pengguna maupun pemberi layanan. Kualitas pelayanan publik dapat dikatakan baik jika pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan jika pelayanan yang diberikan kurang baik, maka akan menimbulkan citra yang buruk bagi pemberi layanan tersebut. Masyarakat berhak untuk diberikan pelayanan yang baik dan berkualitas UndangUndanga Nomor 25 tahun 2009. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu prinsip penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Konsep ini mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta penegakan supremasi hukum. Penerapan *good governance* di tingkat pemerintahan desa menjadi krusial dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Desa Subi, Kabupaten Natuna.

Desa Subi, sebagai salah satu desa di wilayah perbatasan Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, implementasi prinsip-prinsip *good governance* di pemerintahan Desa Subi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kapasitas perangkat desa dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini sering kali berujung pada rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa menjadi perhatian serius. Masalah ini kerap muncul akibat kurangnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Sebagai contoh, pengelolaan dana desa yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Responsivitas pemerintah desa dalam menangani kebutuhan masyarakat juga masih menjadi tantangan. Sebagai desa yang terletak di kawasan terluar Indonesia, Desa Subi sering menghadapi masalah aksesibilitas terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, lambatnya respons pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan ini menambah kompleksitas persoalan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan pembangunan desa.

Faktor lain yang turut memengaruhi penerapan good governance di Desa Subi adalah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi. Hal ini menghambat upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu elemen utama good governance. Di era digital, ketidakmampuan pemerintahan desa dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kelemahan signifikan. Dengan berbagai tantangan tersebut, penerapan good governance di Desa Subi memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan penguatan kapasitas perangkat desa, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi teknologi informasi. Upaya ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Desa Subi dapat menjadi model tata kelola yang baik di kawasan perbatasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bentuk Prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tinjauan Pustaka

Menurut OECD dan *World Bank* mendefinisikan *Good Governance* merupakan sebuah manajemen pembangunan sosial yang bertanggungjawab dalam menerapkan prinsip-prinsip pelayanan public dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Menurut (Lamangida, 2019), *Good Governance* merupakan tata kelola atau ketertiban sistem pemerintahan yang baik. Prinsip ini merupakan komponen dari model baru. Sistem ini berkembang dan menawarkan perbedaan dalam situasi multidimensi pasca darurat, sesuai dengan kebutuhan masa reformasi. Kata *Good* dalam istilah *Good Governance* memiliki dua makna, yaitu:

1. Memuat nilai-nilai yang mendukung upaya masyarakat mencapai tujuan kemandirian, keberlanjutan, serta berkeadilan.
2. Pemerintah yang memenuhi tanggung jawabnya secara efektif dan produktif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Good Governance merupakan suatu sistem tata pemerintahan yang baik atau pengelolaan yang memiliki sikap berdasarkan pada prinsip dan kualitas (Mahyuddin & Sahri, 2022). *Good Governance* berperan penting dalam meningkatkan suasana keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip dasar tata kelola lapangan yang baik. Perubahan sistem arus informasi politik, sosial, dan ekonomi telah menciptakan persyaratan yang berbeda-beda bagi penerapan sistem manajemen yang baik. Aparatur pemerintah juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setiap aparatur pemerintahan harus memiliki pikiran maju, dalam membangun pemerintahannya, dan bertanggung jawab untuk pengelolaan daerahnya.

Sekitar tahun 1990, *Good Governance* mulai diakui di Indonesia. Good governance telah menjadi topik diskusi penting dalam debat publik maupun swasta, seminar dan penelitian. Good governance mempunyai model dan karakteristik baru yang harus ada dalam sistem administrasi publik.

Good governance diartikan sebagai kualitas antara pemerintah dan masyarakat yang berhak dilayani dan dilindungi. Menurut UNDP ada beberapa prinsip dari good governance, yaitu:

1. Partisipasi

Setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat mereka dalam pengambilan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, langsung dan tidak langsung.

2. Kepastian/aturan hukum

Aturan hukum dan perundang-undangan khususnya Hak Asasi Manusia, harus adil, ditegakkan dan ditaati.

3. Transparansi

Prinsip transparansi yaitu prinsip yang dibangun dengan kebebasan dalam menyalurkan ataupun mendapatkan informasi.

4. Tanggung jawab/responsivitas

Prinsip tanggung jawab berarti setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan dalam menyelenggarakan pelayanan berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada kesepakatan

Prinsip ini memiliki arti bahwa pemerintah adalah sebagai mediator atas nama beberapa kepentingan yang berbeda, dengan tujuan mencapai kesepakatan atau pilihan terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Keadilan

Sebagai pemerintah yang baik, maka harus memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya baik laki-laki maupun perempuan.

7. Efektivitas dan efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi berarti proses operasional diorientasikan untuk menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Prinsip ini berarti pemerintah harus memiliki tanggung jawab kepada publik dalam melayani masyarakat.

9. Visi strategis

Setiap pemimpin dan masyarakat harus mempunyai visi yang luas dan jangka panjang agar bisa melaksanakan *Good Governance* dan mengembangkannya sesuai kebutuhan. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat, dan salah satunya adalah pelayanan publik di pemerintahan desa. Pemerintahan desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat setempat, sehingga penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan bisa memenuhi keperluan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa harus terus dilakukan. Kemampuan suatu organisasi dalam tercapainya suatu keperluan diukur dengan kualitas pelayanan publik yang dilakukan (Lauma, 2019).

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi berbagai permasalahan dalam pelayanan publik di Pemerintahan desa. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, lambatnya respon terhadap keluhan masyarakat, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, seringkali terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna memperbaiki sistem yang sudah ada dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.

Dengan cara ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa anggaran digunakan dengan baik dan tepat sasaran, dan pemerintah desa dapat menanggapi keluhan masyarakat dengan cepat. Pemerintah desa juga dapat memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan dan pelayanan publik di desa dapat ditingkatkan. Pemerintah desa diberi tugas yang besar, menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi tugas tersebut. Akibatnya, tata kepemimpinan pemerintahan yang efektif di pemerintahan desa masih jauh dari harapan. (Pasabiru, 2023).

Pemerintahan desa adalah suatu organisasi pelayanan publik yang melayani kebutuhan masyarakat. Ini disebabkan oleh kewajiban dan tanggung jawab aparatur desa untuk memberikan layanan yang baik, akurat, dan cepat. Pelayanan publik adalah cerminan bentuk dari fungsi aparatur desa dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus baik, akurat, cepat, dan bermutu. Pelayanan dikatakan baik jika masyarakatnya puas dan nyaman dengannya. Suatu pelayanan dapat dikatakan baik jika masyarakat merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk mempercepat pekerjaan pegawai, komunikasi organisasi sangat penting. Kesuksesan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan memberikan dampak besar pada pemerintah tingkat atas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Mingkid & Harilama, 2022).

Metode

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Desa Subi. Peneliti mendapatkan data langsung dari pemerintah Desa Subi dan orang-orang setempat melalui wawancara.

Informan penelitian ini termasuk masyarakat Desa Subi, perangkat, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Subi. Pengumpulan, penyajian, dan penarikan data adalah metode analisis data kualitatif yang digunakan untuk melakukan analisis data. Lokasi penelitian adalah Desa Subi Kabupaten Natuna. Penelitian ini berfokus pada prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna

Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masih ditemukannya praktek-praktek seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, lambatnya respon terhadap keluhan masyarakat, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*. Oleh sebab itu, pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan harus mengikuti prinsip-prinsip *Good Governance* meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Palangda & Dame, 2020). Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah desa juga dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan keperluan masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan akan pelayanan publik di desa dapat ditingkatkan dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 16 Oktober 2024 bersama beberapa masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa Subi seperti tokoh pemuka agama, tokoh pemuka adat, Karang Taruna, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan beberapa staf desa terkait kebijakan publik desa dengan menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance* sudah mencerminkan prinsip tata pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governanc*.

Dengan demikian Pemerintahan Desa Subi memiliki tujuan untuk menciptakan fungsi pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Good Governance* yang melibatkan sistem birokrasi serta esktern birokrasi.

Adapun manfaat yang dirasakan Pemerintah Desa Subi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Subi melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Subi dalam menerapkan program pembangunan desa, keputusan yang dibuat dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Desa Subi. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Subi juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas pembangunan desa, sehingga pemerintah Desa Subi dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Contohnya, saat membangun jalan desa, pemerintah Desa Subi dapat melibatkan masyarakat dalam memilih lokasi yang paling strategis yang dibutuhkan warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemilihan lokasi, pemerintah Desa Subi dapat memastikan bahwa proyek pembangunan jalan akan memenuhi kebutuhan dan keinginan warga. Dengan demikian, jalan yang akan dibangun akan lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Selain itu, hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Subi, yang akan menghasilkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah Desa Subi. Setelah pembangunan selesai, partisipasi aktif warga juga dapat membantu dalam pemantauan dan perawatan jalan desa. Oleh karena itu, pembangunan jalan di desa tidak hanya menciptakan infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara penduduk Desa Subi. Menurut pendapat (Lamangida, 2019). Pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk mendorong setiap komunitas untuk menyuarakan pendapat mereka saat membuat keputusan untuk kepentingan bersama.

2. **Transparansi Pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran desa dalam pembangunan desa**

Prinsip transparansi didasarkan pada kebebasan masyarakat untuk menerima informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Prinsip ini berarti pemerintah harus terstruktur secara bebas dalam arus informasi yang diperlukan masyarakat (Rohman dan Hanafi, 2019). Tujuan peraturan pemerintah adalah untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi janjinya kepada masyarakat. Transparansi pemerintah Desa Subi dalam penggunaan dana desa merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Subi dan memperkuat hubungan antara keduanya. Akibatnya, pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat terbaik bagi seluruh penduduk desa. Sebagai contoh, pemerintah Desa Subi secara terbuka menyampaikan laporan tentang penggunaan dana melalui pertemuan bulanan dengan masyarakat.

Infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya dapat dibangun secara transparan dan efisien karena warga lebih terlibat dan percaya pada pengelolaan dana desa. Jika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, keputusan yang dibuat oleh pemerintah Desa Subi juga lebih tepat dan lebih sesuai dengan situasi aktual di lapangan. Hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa juga dapat menghasilkan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung untuk kemajuan desa.

Pembangunan Desa Subi dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan karena masyarakat yang terlibat secara aktif cenderung lebih peduli terhadap lingkungan sekitar mereka.

Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah Desa Subi, pembangunan desa dapat menjadi lebih holistik dan lebih berkelanjutan.

3. Akuntabilitas pemerintah Desa Subi dalam melaksanakan pemerintahan

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menguntungkan masyarakat dan lingkungan, pemerintah Desa Subi harus dapat mengendalikan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan transparansi dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, pemerintah Desa Subi dapat mengelola sumber daya dengan lebih baik dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Desa Subi dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Ini karena sinergi antara pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat mempercepat proses pembangunan desa yang inklusif dan berdaya tahan.

Prinsip akuntabilitas adalah di mana pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam kinerjanya baik berupa sikap maupun pekerjaannya kepada publik (Warjiyati, 2019). Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah Desa Subi mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk membahas alokasi anggaran dan rencana pembangunan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat mereka dan mengetahui secara langsung bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berpartisipasi dan menguntungkan semua pihak. Pemerintah Desa Subi dapat membuat kebijakan yang lebih baik yang memenuhi kebutuhan dan keinginan warga dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Transparansi dalam pembagian anggaran juga membantu mencegah penyalahgunaan dan korupsi yang merugikan masyarakat. Melalui praktik-praktek ini, pemerintah Desa Subi menunjukkan dengan jelas bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan yang stabil dan berkelanjutan.

Daya Tanggap dalam melayani masyarakat Desa Subi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan penduduknya.

Kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Desa Subi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publik di pemerintah desa Ssbi telah meningkat secara signifikan. Selain itu, program pembangunan yang efektif juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur dasar, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Ini semua terjadi terlepas dari partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan, Implementasi, dan evaluasi kebijakan publik pemerintah Desa Subi. Oleh karena itu, pemerintah Desa Subi dapat berfungsi sebagai contoh bagi desa lain dalam upaya mereka untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Prinsip daya tanggap artinya setiap lembaga dan prosesnya harus mengarahkan pelayanannya kepada pihak yang membutuhkan (Nasution, 2018). Sebagai contoh, di Desa Subi, partisipasi aktif warga dalam program pembangunan seperti membangun puskesmas dan sekolah telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup umum mereka. Selain itu, pemerintah Desa Subi telah menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah Desa Subi memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari untuk generasi berikutnya jika kebijakan publik tersebut dilaksanakan dengan sukses. Oleh karena itu, Desa Subi dapat menjadi inspirasi bagi desa lain untuk membuat kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan. Kinerja setiap anggota aparatur desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka akan membuat penyelenggaraan pemerintahan desa lebih terorganisir dan terarah, dan bahkan lebih maju (Lumempow et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendukung tata kelola pemerintahan yang sangat baik di pemerintahan Desa Subi. Semangat otonomi daerah yang luas, sejati, dan bertanggung jawab dalam undang-undang ini idealnya dapat menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang baik selama penyelenggaraan pemerintahan Desa Subi. Semangat otonomi daerah itulah yang mengawali terselenggaranya pembangunan daerah, meninggikan keadaan seperti ini dapat terjadi karena pemerintah Desa Subi memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keinginan masyarakat.

Pemerintahan Desa Subi tidak lagi menunggu peralihan kekuasaan dari pusat, namun dapat mengembangkan kekuasaannya sesuai hukum sesuai dengan keadaan Desa Subi yang sebenarnya. Implementasi kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Desa Subi, mulai dari perencanaan, Implementasi, dan evaluasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa Subi. Negara tidak lagi melakukan intervensi, melainkan hanya memberi petunjuk, pedoman, pedoman dan menetapkan standar. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pada Pemerintahan Desa Subi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan lagi. Bentuk dan konsep pengelolaan yang baik yang diterapkan dalam Implementasi pengelolaan di Pemerintahan Desa Subi dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang terwujudnya negara bersih yang bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme. Implementasi Pemerintahan Desa Subi yang baik didukung oleh adanya perubahan pada pengurusan tata Pemerintahan Desa Subi dan sisi masyarakat. Pemerintahan Desa Subi harus lebih demokratis, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya publik, lebih efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik, lebih tanggap dan mampu merumuskan kebijakan, program dan undang-undang yang dapat menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Program *Good Governance* Pemerintahan Desa Subi mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme pada birokrasi Pemerintahan Desa Subi mulai dari pejabat tertinggi hingga pegawai terendah.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan sistem manajemen yang efektif, efisien dan profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Strategi Untuk Meningkatkan Layanan Publik Di Kantor Desa Subi Dengan Menggunakan Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan suatu daerah otonomi tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab setiap masyarakat (Selamat, 2019). Dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Desa Subi menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* agar pelayanan yang diberikan bisa semaksimal mungkin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat puas terhadap dengan layanan yang diberikan.

- a. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik
 1. Memperkuat mekanisme akuntabilitas pemerintah desa.
 2. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan.
 3. Memperbaiki komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan
 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.
 2. Melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan secara berkala.
 3. Memperbaiki sistem tanggapan terhadap kebutuhan komunitas.
- c. Membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
 1. Mengadakan forum dialog antara pemerintah dan masyarakat
 2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proyek pengembangan komunitas

Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Desa Subi menerapkan prinsip *Good Governance* berarti sistem pemerintahan yang memiliki prinsip-prinsip berkualitas dalam penerapannya. Adapun prinsip yang telah diterapkan seperti prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah desa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan semaksimal mungkin. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip *Good Governance* tersebut. Faktor pendukungnya seperti sarana dan prasarana yang sudah tersedia dengan baik serta Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan, faktor penghambatnya seperti Sumber Daya Manusia yang masih belum disiplin dan tidak taat peraturan serta anggaran yang masih disalahgunakan.

Referensi

- Firman, F., Aidar Idrus, I., & Rahmawati, R. (2024). Public Participation in Rapid Response Services for the Sustainability of Jakarta Smart City. *Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave*, 24(3), 423-446.
- Firman, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem E-Kinerja terhadap Aparatur Sipil Negara pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 132-155.
- Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 289 – 299. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.307>
- Karya Pamungkas, T., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Implementasi Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36 – 45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017>
- Lauma, R. P. S. S. S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9.
- Mahyuddin, M., & Sahri, S. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 11(4), 346–357. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i4.755>
- Mingkid, E., & Harilama, S. (2022). Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Masyarakat Di Desa Pinapalangkow Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 4(1), 68–80.
- Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 273–287. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p273-287>

- Pasabiru, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Ciricle Archive Available*, 1(1), 1 – 12. file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+ekonomi+Nina+Tresia+Pasaribu.pdf
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386-404.
- Selamat, M. D. (2013). Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Governance*, 5(1), 5–24.
- Suandi, S. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.8>
- Talis, Z. (2019). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 178–185.
- Warjiyati, S. (2018). Implementasi {Prinsip}-{Prinsip} {Good} {Governance} {Dalam} {Implementasi} {Pemerintahan} {Indonesia}. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 64, 1– 10.